

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan tesis ini, dapat kiranya ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pajak rokok berdampak menurunkan tingkat produksi industri rokok, menurunkan penerimaan Negara dari pos CHT, dan meningkatkan penerimaan dan belanja seluruh pemerintah daerah propinsi. Permintaan rokok yang inelastis menyebabkan penerapan pajak rokok justru akan memberikan total penerimaan pemerintah (pusat dan daerah) dari industri rokok meningkat walaupun produksi rokok menurun.
2. Penerapan pajak rokok akan membawa dampak mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah daerah propinsi. Pendistribusian penerimaan pajak rokok menggunakan proporsi jumlah konsumsi tembakau dan sirih lebih tepat digunakan sebagai proksi konsumsi rokok dibandingkan dengan jumlah penduduk, walaupun membawa dampak pemerataan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendistribusian penerimaan pajak rokok menggunakan proporsi jumlah penduduk.
3. Penerapan pajak rokok akan mengakibatkan penurunan output di seluruh industri, terutama pada industri rokok, industri kertas, lembaga keuangan, perdagangan, dan cengkeh. Kendati demikian penerapan pajak rokok juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, sehingga dampak net dari penerapan pajak rokok justru akan meningkatkan output seluruh sektor kecuali lima sektor, yaitu industri rokok, cengkeh, tembakau, jasa-jasa lainnya, dan industri pupuk dan pestisida.
4. Ketentuan mengenai pajak rokok belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik dan disusun secara tergesa-gesa sehingga masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan sebelum diimplementasikan pada tahun 2014.

5. Dalam rangka memuluskan penerapan kebijakan pajak rokok, Pemerintah akan dihadapkan kepada tiga buah tantangan, yaitu pertama memilih skenario kebijakan pajak rokok yang tepat, kedua mempersiapkan kelancaran penerapan pajak rokok dengan memperbaiki beberapa ketentuan pajak daerah dan mempersiapkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pemungutan pajak rokok, dan ketiga menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian CHT ke pemerintah daerah.

## V.2. Rekomendasi Kebijakan

Dari pembahasan tesis kami, dapat kiranya diberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kami merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan skenario dua atau mengenakan pajak rokok sebagai tambahan pungutan CHT dengan menaikkan tarif CHT sebesar 10% untuk periode tahun 2014-2020, dan menerapkan skenario tiga atau mengenakan pajak rokok sebagai tambahan CHT sebesar 10% dari HJE untuk periode tahun 2020 ke atas.
2. Dalam rangka persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, kami merekomendasikan agar Pemerintah :
  - a. Dalam jangka pendek melakukan perubahan ketentuan pajak rokok dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan membentuk petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pemungutan pajak rokok.  
Terkait dengan perubahan ketentuan pajak rokok, beberapa hal yang kiranya perlu dilakukan adalah:
    - (1) Mengubah definisi pajak rokok menjadi “pajak daerah atas konsumsi rokok” dan melakukan sinkronisasi definisi pajak rokok dimaksud dengan ketentuan subjek, objek, wajib pajak, dan mekanisme pemungutan pajak rokok;
    - (2) Mengubah istilah “cukai rokok” menjadi “cukai hasil tembakau”;
    - (3) Mengubah metode pendistribusian pajak rokok dari menggunakan proporsi jumlah penduduk menjadi menggunakan proporsi konsumsi tembakau dan sirih; dan

- (4) Mengubah earmaking penerimaan pajak rokok dari untuk kesehatan dan penegakan hukum menjadi hanya untuk fungsi kesehatan saja.

Terkait dengan pembentukan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pemungutan pajak rokok, beberapa hal yang kiranya perlu diatur adalah:

- (1) Kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan yang terkait dengan pemungutan pajak rokok.
- (2) Mekanisme pembagian pajak rokok dari pemerintah daerah propinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- b. Dalam jangka panjang mempersiapkan langkah-langkah mengubah tata niaga rokok yang *mobile* menjadi lebih *immobile* dengan melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah serta mempersiapkan pengkedaerahan sistem pengadministrasian penerimaan pajak rokok.

3. Dalam rangka menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian CHT ke pemerintah daerah, kami merekomendasikan agar Pemerintah melakukan tiga hal sebagai berikut:

- a. Menilai kembali besaran eksternalitas negatif rokok untuk mendapatkan besaran pungutan CHT yang ideal;
- b. Memetakan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan pemerintahan dalam upaya penanganan dampak negatif dari rokok; dan
- c. Menghapus instrumen DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

### V.3. Keterbatasan Studi

Dalam penyusunan tesis ini terdapat keterbatasan studi, berupa tidak dilakukannya penghitungan tersendiri atas elastisitas permintaan rokok terhadap harga rokok dan dampak buruk rokok terhadap masyarakat. Data elastisitas permintaan rokok terhadap harga rokok dan dampak buruk rokok terhadap masyarakat yang dipaparkan dalam tesis ini merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai acuan.

--- 00 ---